



KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 63/UN7.M2/HK/X/2023

TENTANG
PENINGKATAN STANDAR MUTU
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global;
 - c. bahwa adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mewajibkan setiap program studi dan unit kerja memiliki standar mutu internal yang dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara periodik melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
 - d. bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan tinggi memerlukan dokumen standar mutu yang sah secara hukum dan dijadikan acuan bersama seluruh pemangku kepentingan;
 - e. bahwa untuk meningkatkan daya saing lulusan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diperlukan standar mutu yang mendorong terciptanya proses pembelajaran berbasis kompetensi, kemitraan industri, dan sertifikasi keahlian;
 - f. bahwa pelaksanaan audit mutu internal, akreditasi program studi, serta akreditasi institusi memerlukan dokumen standar mutu yang selaras dengan kebijakan mutu Universitas Diponegoro dan target capaian kinerja;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu ditetapkan Standar Mutu Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Dekan Sekolah Vokasi tentang Standar Mutu di Lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENINGKATAN STANDAR MUTU SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan Standar Mutu di lingkungan Sekolah Vokasi sesuai Standar Mutu Universitas Diponegoro dan mengacu pada Keputusan Dekan Sekolah Vokasi tentang Standar Mutu di Lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan tambahan Standar sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini.

KEDUA : Standar Tambahan:
Mahasiswa mengikuti *international conference* minimal 1 kali selama masa studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 24 Oktober 2023



LEKAS SEKOLAH VOKASI

PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI.

NIP. 186602201991021001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Vokasi Undip;
3. Supervisor Subbagian Sumberdaya Sekolah Vokasi Undip;
4. Yang bersangkutan